

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 7/HK.01.01/K.SB-12/06/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen dan informasi hukum, perlu dibangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang terpadu untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, serta mudah dan cepat diakses;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILUAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan tugas pengumpulan dengan menyelenggarakan fungsi inventaris, penghimpungan dan pengelompokan dokumen hukum dan Informasi hukum;
 - Melaksanakan tugas pengolahan dengan menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan Informasi hukum;
 - Melaksanakan tugas penyimpanan dengan menyelenggarakan fungsi pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu serta penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - Melaksanakan tugas pelestarian dengan menyelenggarakan fungsi pemutakhiran serta pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - Melaksanakan tugas pendayagunaan dengan menyelenggarakan fungsi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Konsultasi kepada pusat JDIH Bawaslu melalui anggota JDIH Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota JDIH Bawaslu;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - Melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan melaporkan hasil evaluasi kepada pusat JDIH Bawaslu melalui anggota JDIH Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, seluruh Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengenai pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan : di Batusangkar
Pada Tanggal : 9 Juni 2026

KETUA,



ANDRE AZKI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 7/HK.01.01/K.SB-12/06/2026 TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

SUSUNAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andre Azki	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Pembina
2	AL Azhar Rasyidin	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Pembina
3	Zulman Hendrizal	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Pembina
4	Harmesyoni	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Penanggung Jawab
5	Yusrita Riva	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
7	Moh. Fajri Kurniawan	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota
8	Septia Yolanda	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Anggota

Ditetapkan : di Batusangkar
Pada Tanggal : 9 Juni 2026

KETUA



ANDRE AZKI